



## **BUPATI BIMA**

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI BIMA

NOMOR 17 TAHUN 2019

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH  
NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BIMA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- Mengingat :
  1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4258);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 05);
12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 29);
13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bima (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 76);

14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2017 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 79).

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bima.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati bersama perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bima.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten yang dipimpin oleh camat.
5. Camat adalah Kepala Perangkat Daerah Kecamatan Se - Kabupaten Bima.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan/atau keterwakilan perempuan yang ditetapkan secara demokratis.

11. Perangkat Desa adalah unsur Penyelenggara Pemerintah Desa yang berkedudukan membantu Kepala Desa.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJMDesa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
15. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
16. Mufakat adalah persetujuan dan keputusan bersama yang dicapai dalam proses musyawarah.
17. Hari adalah hari kerja.

## BAB II PENGANGKATAN STAF ADMINISTRASI BPD

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 2

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan BPD diangkat 1 (satu) orang tenaga staf administrasi BPD.
- (2) Pengisian tenaga staf administrasi BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa atas persetujuan BPD.
- (3) Persetujuan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah musyawarah Desa.
- (4) Masa tugas tenaga staf administrasi BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali.
- (5) Dapat diperpanjang kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan melalui Musyawarah Desa.
- (6) Biaya insentif tenaga staf administrasi BPD dibebankan pada APBDDesa.

### Bagian Kedua Persyaratan

#### Pasal 3

- (1) Tenaga staf administrasi BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diangkat dari warga Desa setempat yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, dibuktikan oleh yang bersangkutan dalam bentuk pernyataan di atas meterai 6000 (enam ribu);

- b. setia/taat, memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika, dibuktikan oleh yang bersangkutan dalam bentuk surat pernyataan di atas meterai 6000 (enam ribu);
  - c. terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa, dibuktikan dengan KTP elektronik atau Surat Keterangan Kependudukan (SUKET) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
  - d. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun terhitung pada saat pendaftaran yang dibuktikan dengan KTP elektronik atau Surat Keterangan Kependudukan (SUKET) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
  - e. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Umum atau sederajat yang dibuktikan dengan ijazah pendidikan formal dan non formal dari tingkat dasar sampai terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
  - f. bersedia menjadi staf administrasi BPD, dibuktikan oleh yang bersangkutan dalam bentuk pernyataan di atas meterai 6000 (enam ribu);
  - g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima;
  - h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun atau lebih, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima;
  - i. berbadan sehat, yang dibuktikan dengan surat keterangan berbadan sehat dari dokter RSUD Bima atau dokter Puskesmas Kecamatan setempat;
  - j. bukan sebagai ASN/Perangkat Desa;
  - k. memiliki keahlian komputer, dibuktikan oleh yang bersangkutan dalam bentuk pernyataan di atas meterai 6000 (enam ribu) mengetahui lembaga pendidikan bidang keahlian komputer.
- (2) Pengajuan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada BPD.

Bagian Ketiga  
Pengisian dan penetapan

Pasal 4

- (1) Pengisian tenaga staf administrasi BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan secara terbuka melalui musyawarah Desa yang dipimpin oleh BPD.
- (2) Musyawarah Desa tentang pengisian tenaga staf administrasi BPD mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. menyepakati tata tertib sebagai pedoman pelaksanaan pengisian tenaga staf administrasi BPD;

- b. menunjuk petugas yang akan menerima bahan administrasi persyaratan dan petugas verifikasi bahan administrasi persyaratan calon;
  - c. menyelenggarakan pelaksanaan pengisian tenaga staf administrasi BPD yang telah memenuhi persyaratan; dan
  - d. menetapkan hasil pelaksanaan pengisian tenaga staf administrasi BPD dengan berita acara dan melaporkan kepada Kepala Desa untuk mendapatkan pengesahan.
- (3) Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima berita acara musyawarah Desa.
  - (4) Pelaksanaan musyawarah Desa tentang pengisian tenaga staf administrasi BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBDesa.

#### Pasal 5

- (1) Insentif tenaga staf administrasi BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) diberikan setiap bulan.
- (2) Besaran insentif tenaga staf administrasi BPD diberikan paling banyak sebesar tunjangan Ketua Bidang BPD dan paling sedikit 50% dari tunjangan anggota BPD.

### BAB III KELEMBAGAAN BPD

#### Pasal 6

- (1) Kelembagaan BPD terdiri atas :
  - a. Pimpinan; dan
  - b. Bidang-bidang.
- (2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
  - a. 1 (satu) orang ketua;
  - b. 1 (satu) orang wakil ketua; dan
  - c. 1 (satu) orang sekretaris.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
  - a. bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembinaan kemasyarakatan; dan
  - b. bidang pembangunan Desa dan Pemberdayaan masyarakat Desa.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh ketua bidang.
- (5) Pimpinan BPD dan ketua bidang merangkap sebagai anggota BPD.

#### Pasal 7

- (1) Pimpinan dan ketua bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.

- (2) Rapat pemilihan pimpinan BPD dan ketua bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.
- (3) Rapat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (4) Rapat pemilihan pimpinan dan/atau ketua bidang berikutnya karena pimpinan dan/atau ketua bidang berhenti, dipimpin oleh ketua atau pimpinan BPD lainnya berdasarkan kesepakatan pimpinan BPD.

#### Pasal 8

- (1) Rapat khusus dalam rangka pemilihan pimpinan dan ketua bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. rapat dilakukan setelah pengambilan sumpah/janji dan dipimpin oleh anggota BPD yang paling tua;
  - b. rapat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh anggota paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD;
  - c. pengambilan keputusan dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat;
  - d. apabila musyawarah mufakat tidak mampu melahirkan keputusan, maka pengambilan keputusan akan dilakukan dengan cara pemungutan suara;
  - e. hasil pemungutan suara dinyatakan sah apabila disetujui oleh anggota BPD/peserta rapat paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD/peserta rapat yang hadir.
- (2) Hasil musyawarah mufakat/pemungutan suara dalam rapat khusus pemilihan pimpinan dan ketua bidang ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilengkapi dengan berita acara rapat yang dilakukan oleh sekretaris BPD terpilih.
- (3) Bentuk keputusan BPD dan berita acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 9

- (1) Pimpinan dan ketua bidang terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (2) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku setelah mendapat pengesahan Camat atas nama Bupati.
- (3) Pengesahan Camat sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan melalui Keputusan Camat.
- (4) Bentuk keputusan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
MEKANISME PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD

Bagian Kesatu  
Pengisian Keanggotaan BPD

Pasal 10

- (1) Pengisian keanggotaan BPD dilakukan melalui :
  - a. pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah; dan
  - b. pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan.
- (2) Pengisian keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan.
- (3) Pengisian keanggotaan BPD melalui proses pemilihan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan menyelenggarakan pemilihan langsung calon anggota BPD oleh unsur masyarakat dusun yang mempunyai hak pilih.
- (4) Pengisian keanggotaan BPD melalui proses musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan musyawarah perwakilan calon anggota BPD oleh unsur wakil masyarakat dusun yang mempunyai hak pilih.
- (5) Calon anggota BPD terpilih melalui mekanisme pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) adalah calon anggota BPD dengan suara terbanyak.

Pasal 11

- (1) Jumlah Anggota BPD ditentukan secara proporsional sebagai berikut:
  - a. jumlah penduduk sampai dengan 1.500 jiwa, sebanyak 5 (lima) orang yang diambil dari keterwakilan wilayah atau dusun;
  - b. jumlah Penduduk 1.501 sampai dengan 3.000 jiwa, sebanyak 7 (tujuh) orang yang diambil dari keterwakilan wilayah atau dusun;
  - c. jumlah penduduk di atas 3.000 jiwa sebanyak 9 (sembilan) orang yang diambil dari keterwakilan wilayah atau dusun.
- (2) Dari jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, ditetapkan 1 (satu) diantaranya untuk keterwakilan perempuan.
- (3) Dari jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, selain 1 (satu) orang keterwakilan perempuan ditentukan pembagian wilayah untuk keterwakilan anggota BPD nya dengan memperhatikan jumlah penduduk masing-masing wilayah.
- (4) Penentuan jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas untuk masing-masing Desa ditetapkan melalui keputusan Bupati.



Paragraf 1  
Keterwakilan Wilayah

Pasal 12

- (1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, dapat diisi dari unsur laki-laki dan perempuan dari setiap wilayah dalam Desa.
- (2) Dalam hal pemilihan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh pemilih perempuan dan laki-laki dari masyarakat wilayah pemilihan dalam Desa yang memiliki hak pilih.
- (3) Wilayah dalam Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah wilayah dusun, RW atau RT yang telah ditetapkan memiliki wakil dengan jumlah tertentu dalam keanggotaan BPD yang terdiri dari wakil wilayah.
- (4) Dalam hal penetapan wakil wilayah dengan jumlah tertentu ada pada beberapa dusun, RW atau RT maka pengisian keanggotaannya diisi dari unsur laki-laki dan perempuan dari beberapa dusun, RW atau RT dalam Desa dimaksud.

Paragraf 2  
Keterwakilan Perempuan

Pasal 13

- (1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, dilakukan oleh perempuan dalam Desa yang memiliki hak pilih.
- (2) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai wakil perempuan dalam kelembagaan BPD.
- (3) Wakil perempuan sebagaimana dimaksud ayat (2), adalah perempuan warga desa yang memenuhi syarat calon anggota BPD serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan.

Pasal 14

Pemilih perempuan dan laki-laki yang memiliki hak pilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) adalah penduduk Desa dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. terdaftar sebagai penduduk Desa setempat yang dibuktikan dengan KTP-Elektronik atau surat keterangan penduduk atau kartu keluarga;
- b. penduduk Desa yang pada hari pemilihan pengisian BPD sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/menikah;
- c. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
- d. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bagian Kedua  
Panitia Pengisian Keanggotaan BPD

Pasal 15

- (1) Pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh panitia pengisian.
- (2) Panitia pengisian keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 11 (sebelas) orang, yang terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, 1 (satu) orang sekretaris, dan 8 (delapan) orang anggota.
- (3) Panitia pengisian keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur perangkat desa, tokoh adat, golongan profesi, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh wanita atau pemuka masyarakat lainnya.
- (4) Panitia pengisian keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. menetapkan petunjuk teknis tentang tata cara penjaringan dan penyaringan calon anggota BPD keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan;
  - b. mensosialisasikan petunjuk teknis tentang tata cara penjaringan dan penyaringan calon anggota BPD keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan;
  - c. menentukan pembagian wilayah untuk keterwakilan anggota BPD;
  - d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD;
  - e. menetapkan bakal calon anggota BPD yang memenuhi syarat sebagai calon anggota BPD;
  - f. melakukan proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan calon anggota BPD yang telah memenuhi persyaratan;
  - g. menetapkan calon anggota BPD terpilih;
  - h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengisian keanggotaan BPD.
- (5) Panitia pengisian keanggotaan BPD dilarang menjadi calon anggota BPD.
- (6) Penentuan pembagian wilayah sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf c terdiri dari wilayah dusun, wilayah beberapa dusun, RW atau RT dengan mempertimbangkan ketersediaan jumlah penduduk.
- (7) Ketua panitia dipilih dari dan oleh anggota panitia serta bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- (8) Panitia pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Bagian Keempat  
Penjaringan dan Penyaringan Keanggotaan BPD

Pasal 16

- (1) Panitia pengisian keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
- (2) Bakal calon anggota BPD yang memenuhi syarat ditetapkan sebagai calon anggota BPD.
- (3) Pemilihan calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
- (4) Penjaringan dan penyaringan serta pemilihan calon anggota BPD yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) di atas dapat dimajukan apabila Desa melaksanakan tahapan pemilihan kepala Desa serentak.

Pasal 17

- (1) Penjaringan dan penyaringan keanggotaan BPD untuk keterwakilan wilayah dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
  - a. panitia pengisian keanggotaan BPD melakukan musyawarah mufakat pada masing-masing wilayah dalam rangka memperoleh usulan bakal calon anggota BPD keterwakilan wilayah dari masyarakat wilayah pemilihan paling sedikit 1 (satu) orang yang terdiri dari laki-laki dan/atau perempuan;
  - b. panitia pengisian keanggotaan BPD melakukan verifikasi persyaratan bakal calon anggota BPD keterwakilan wilayah;
  - c. panitia pengisian keanggotaan BPD menetapkan bakal calon anggota BPD keterwakilan wilayah yang memenuhi persyaratan menjadi calon anggota BPD keterwakilan wilayah pemilihan;
  - d. panitia pengisian keanggotaan BPD melakukan proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan terhadap calon anggota BPD yang telah memenuhi persyaratan dari masyarakat wilayah pemilihan;
  - e. panitia pengisian keanggotaan BPD menetapkan calon anggota BPD keterwakilan wilayah berdasarkan jumlah perolehan suara terbanyak.
- (2) Penjaringan dan penyaringan keanggotaan BPD untuk keterwakilan perempuan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
  - a. panitia pengisian keanggotaan BPD melakukan musyawarah mufakat untuk memperoleh usulan bakal calon anggota BPD melalui keterwakilan perempuan dari perempuan masyarakat wilayah pemilihan dan/atau organisasi-organisasi perempuan yang ada di Desa paling sedikit 1 (satu) orang;
  - b. panitia pengisian keanggotaan BPD melakukan verifikasi persyaratan bakal calon anggota BPD keterwakilan perempuan;

- c. panitia pengisian keanggotaan BPD menetapkan bakal calon anggota BPD keterwakilan perempuan yang memenuhi persyaratan menjadi calon anggota BPD keterwakilan perempuan;
  - d. panitia pengisian keanggotaan BPD melakukan proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan terhadap calon anggota BPD yang telah memenuhi persyaratan oleh perempuan-perempuan dalam Desa;
  - e. panitia pengisian keanggotaan BPD menetapkan calon anggota BPD keterwakilan perempuan berdasarkan jumlah perolehan suara terbanyak.
- (3) Dalam hal jumlah perolehan suara terbanyak sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf e sama maka dilakukan pemilihan langsung/musyawarah mufakat ulang bagi calon anggota BPD yang memperoleh suara terbanyak sama dimaksud.

Bagian Kelima  
Penetapan Calon Anggota BPD

Pasal 18

- (1) Calon anggota BPD terpilih disampaikan oleh panitia kepada Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon anggota BPD terpilih ditetapkan panitia.
- (2) Calon anggota BPD terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari panitia pengisian untuk diresmikan oleh Bupati.
- (3) Calon anggota BPD terpilih ditetapkan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat berita acara sekurang-kurangnya memuat:
  - a. nama, tempat/tanggal lahir, pekerjaan, agama, jenis kelamin, dan alamat para calon anggota BPD; dan
  - b. hasil pemilihan berdasarkan nomor urut suara terbanyak.
- (4) Format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam  
Persyaratan

Pasal 19

Persyaratan calon anggota BPD adalah:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang, dibuktikan oleh yang bersangkutan dalam bentuk pernyataan di atas meterai 6000 (enam ribu);

- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika, dibuktikan oleh yang bersangkutan dalam bentuk pernyataan di atas meterai 6000 (enam ribu);
- c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah, dibuktikan dengan KTP elektronik atau Surat Keterangan Kependudukan (SUKET) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau akta nikah bagi yang sudah/pernah menikah;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat, yang dibuktikan dengan ijazah pendidikan formal dan non formal dari tingkat dasar sampai terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- e. bukan sebagai perangkat pemerintah desa, dibuktikan oleh yang bersangkutan dalam bentuk pernyataan di atas meterai 6000 (enam ribu);
- f. tidak pernah menjadi anggota BPD selama 3 (tiga) kali masa jabatan, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala DPMDes Kabupaten Bima dan surat pernyataan bermeterai 6000 (enam ribu) dari yang bersangkutan.
- g. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD, dibuktikan oleh yang bersangkutan dalam bentuk pernyataan di atas meterai 6000 (enam ribu);
- h. wakil penduduk desa yang dipilih secara demokratis;
- i. bertempat tinggal di wilayah pemilihan, dibuktikan oleh yang bersangkutan dalam bentuk pernyataan di atas meterai 6000 (enam ribu); dan
- j. Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Polres/polsek setempat.

Bagian Ketujuh  
Peresmian Keanggotaan BPD

Pasal 20

- (1) Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan anggota BPD dari kepala Desa.
- (2) Peresmian anggota BPD yang pelaksanaan pengisian keanggotaan BPD nya dimajukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Bupati paling lambat akhir masa jabatan keanggotaan BPD sebelumnya.
- (3) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama di hadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati mengenai peresmian anggota BPD.
- (4) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji.
- (5) Susunan kata sumpah/janji anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan  
Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Langsung  
Calon Anggota BPD

Pasal 21

- (1) Pengisian keanggotaan BPD melalui pemilihan langsung dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :
- a. Kepala Desa membentuk panitia pengisian keanggotaan BPD dengan Keputusan Kepala Desa;
  - b. Panitia menetapkan petunjuk teknis / tata cara penjaringan dan penyaringan calon anggota BPD;
  - c. Panitia melakukan sosialisasi petunjuk teknis / tata cara penjaringan dan penyaringan calon anggota BPD;
  - d. Panitia melakukan musyawarah dalam rangka menentukan pembagian wilayah untuk keterwakilan anggota BPD berdasarkan ketentuan terdiri dari wilayah dusun, wilayah beberapa dusun, RW atau RT dengan mempertimbangkan ketersediaan jumlah penduduk;
  - e. Panitia melakukan musyawarah mufakat usulan bakal calon anggota BPD dengan cara :
    1. melakukan musyawarah mufakat pada masing-masing wilayah pemilihan dalam rangka memperoleh usulan bakal calon anggota BPD paling sedikit 1 (orang) orang yang dapat terdiri dari laki-laki dan/atau perempuan untuk mengisi keanggotaan BPD melalui keterwakilan wilayah;
    2. melakukan musyawarah mufakat pada waktu yang berbeda dari musyawarah sebagaimana dimaksud point 1 (satu) untuk memperoleh usulan bakal calon anggota BPD dari perempuan-perempuan masyarakat wilayah pemilihan dan/atau organisasi-organisasi perempuan yang ada di Desa paling sedikit 1 (satu) orang untuk mengisi keanggotaan BPD melalui keterwakilan perempuan.
    3. musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud point 1 dan point 2 dapat dilakukan secara bersamaan dalam satu waktu dan tempat musyawarah mufakat berdasarkan kesepakatan bersama.
  - f. Panitia menerima berkas persyaratan dan melakukan verifikasi persyaratan bakal calon anggota BPD keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan;
  - g. Panitia menetapkan bakal calon anggota BPD melalui keterwakilan wilayah dan melalui keterwakilan perempuan yang memenuhi persyaratan menjadi calon anggota BPD;
  - h. Panitia melakukan proses pemilihan secara langsung calon anggota BPD melalui keterwakilan wilayah oleh laki-laki dan perempuan dari masyarakat wilayah pemilihan;
  - i. Panitia melakukan proses pemilihan secara langsung calon anggota BPD keterwakilan perempuan paling lambat 3 (tiga) hari setelah pemilihan langsung melalui keterwakilan wilayah berakhir;

- j. Panitia menetapkan calon anggota BPD terpilih keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan berdasarkan jumlah perolehan suara terbanyak;
  - k. Panitia melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan langsung pengisian keanggotaan BPD.
- (2) Jika jumlah perolehan suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j sama, maka dilakukan pemilihan ulang bagi calon anggota BPD yang memperoleh suara terbanyak sama, paling lambat 3 (tiga) hari sejak penetapan perolehan suara terbanyak sama.
- (3) Dalam hal pemilihan ulang sebagaimana dimaksud ayat (2) tetap menghasilkan suara terbanyak sama, maka pengisian anggota BPD dilakukan melalui musyawarah mufakat.
- (4) Musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan kesepakatan panitia, calon yang memiliki suara terbanyak sama, Kepala Desa dan tokoh masyarakat.

Bagian Kesembilan  
Tahapan Pelaksanaan Musyawarah Perwakilan  
Calon Anggota BPD

Pasal 22

- (1) Pengisian keanggotaan BPD melalui musyawarah perwakilan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :
- a. Kepala Desa membentuk panitia pengisian keanggotaan BPD dengan Keputusan Kepala Desa;
  - b. Panitia menetapkan petunjuk teknis / tata cara penjaringan dan penyaringan calon anggota BPD;
  - c. Panitia melakukan sosialisasi petunjuk teknis / tata cara penjaringan dan penyaringan calon anggota BPD;
  - d. Panitia melakukan musyawarah dalam rangka menentukan pembagian wilayah untuk keterwakilan anggota BPD berdasarkan ketentuan terdiri dari wilayah dusun, wilayah beberapa dusun, RW atau RT dengan mempertimbangkan ketersediaan jumlah penduduk;
  - e. Panitia melakukan musyawarah mufakat usulan bakal calon anggota BPD dengan cara :
    - 1. melakukan musyawarah mufakat pada masing-masing wilayah pemilihan dalam rangka memperoleh usulan bakal calon anggota BPD paling sedikit 1 (orang) orang yang dapat terdiri dari laki-laki dan/atau perempuan untuk mengisi keanggotaan BPD melalui keterwakilan wilayah;
    - 2. melakukan musyawarah mufakat pada waktu yang berbeda dari musyawarah sebagaimana dimaksud point 1 (satu) untuk memperoleh usulan bakal calon anggota BPD dari perempuan-perempuan masyarakat wilayah pemilihan dan/atau organisasi-organisasi perempuan yang ada di Desa paling sedikit 1 (satu) orang untuk mengisi keanggotaan BPD melalui keterwakilan perempuan.
    - 3. musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud point 1 dan point 2 dapat dilakukan secara bersamaan dalam satu waktu dan tempat musyawarah mufakat berdasarkan kesepakatan bersama.

- f. Panitia menerima berkas persyaratan dan melakukan verifikasi persyaratan bakal calon anggota BPD keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan;
  - g. Panitia menetapkan bakal calon anggota BPD melalui keterwakilan wilayah dan melalui keterwakilan perempuan yang memenuhi persyaratan menjadi calon anggota BPD;
  - h. Panitia melakukan proses musyawarah perwakilan calon anggota BPD melalui keterwakilan wilayah oleh laki-laki dan perempuan dari masyarakat wilayah pemilihan;
  - i. Panitia melakukan proses musyawarah perwakilan calon anggota BPD keterwakilan perempuan paling lambat 3 (tiga) hari setelah musyawarah perwakilan melalui keterwakilan wilayah berakhir;
  - j. Panitia menetapkan calon anggota BPD terpilih keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan berdasarkan jumlah perolehan suara terbanyak;
  - k. Panitia melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan musyawarah perwakilan pengisian keanggotaan BPD.
- (2) Jika jumlah perolehan suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j sama, maka dilakukan musyawarah mufakat ulang bagi calon anggota BPD yang memperoleh suara terbanyak sama.

Bagian Kesepuluh  
Pemberhentian Keanggotaan BPD

Pasal 23

- (1) Anggota BPD berhenti Karena :
- a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri; atau
  - c. diberhentikan.
- (2) Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila :
- a. berakhir masa keanggotaan;
  - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan tanpa keterangan apapun;
  - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD;
  - d. tidak melaksanakan kewajiban;
  - e. melanggar larangan sebagai anggota BPD;
  - f. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik BPD;



- g. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- h. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat BPD lainnya yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- i. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, pemekaran atau penghapusan Desa;
- j. bertempat tinggal diluar wilayah asal pemilihan di wilayah keterwakilan; dan/atau
- k. ditetapkan sebagai calon Kepala Desa.

#### Pasal 24

- (1) Pemberhentian anggota BPD karena meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. pemberhentian diusulkan oleh pimpinan BPD berdasarkan hasil musyawarah BPD kepada Bupati melalui Kepala Desa dalam bentuk berita acara rapat BPD tentang pemberhentian anggota BPD dan usulan pengganti antarwaktu anggota BPD dengan melampirkan keterangan kematian;
  - b. Kepala Desa menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD dan usulan pengganti antarwaktu anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya pemberhentian.
  - c. Camat menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD dan usulan pengganti antarwaktu anggota BPD kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota BPD.
  - d. Bupati meresmikan calon pengganti antarwaktu anggota BPD menjadi anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya usulan pemberhentian anggota BPD dan usulan pengganti antarwaktu anggota BPD.
  - e. peresmian calon pengganti antarwaktu anggota BPD menjadi anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (2) Keanggotaan dan pembayaran tunjangan keanggotaan BPD yang telah diusulkan pemberhentian berdasarkan hasil musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a langsung diberhentikan.
- (3) Calon pengganti antarwaktu anggota BPD yang diusulkan berdasarkan hasil musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dinyatakan mulai berlaku keanggotaan dan pembayaran tunjangannya sejak Bupati menerima usulan pemberhentian dan pengganti antarwaktu anggota BPD dari Camat yang dibuktikan dengan surat keterangan usulan pemberhentian dan pengangkatan sedang dalam proses yang diterbitkan oleh DPMD Kabupaten Bima.

- (4) Pengesahan dan pembayaran tunjangan calon pengganti antarwaktu anggota BPD yang diresmikan oleh Bupati setelah mendapatkan keputusan Bupati tentang pemberhentian dan pengesahan pengangkatan anggota BPD.

#### Pasal 25

- (1) Pemberhentian anggota BPD karena mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. pemberhentian diusulkan oleh pimpinan BPD berdasarkan hasil musyawarah BPD kepada Bupati melalui Kepala Desa dalam bentuk berita acara rapat BPD tentang pemberhentian anggota BPD dan usulan pengganti antarwaktu anggota BPD dengan melampirkan pengunduran diri yang dibuat oleh yang bersangkutan dalam bentuk pernyataan di atas meterai 6000 (enam ribu);
  - b. Kepala Desa menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD dan usulan pengganti antarwaktu anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya pemberhentian.
  - c. Camat menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD dan usulan pengganti antarwaktu anggota BPD kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota BPD.
  - d. Bupati meresmikan calon pengganti anggota BPD menjadi anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya usulan pemberhentian anggota BPD dan usulan pengganti antarwaktu anggota BPD.
  - e. peresmian calon pengganti antarwaktu anggota BPD menjadi anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (2) Keanggotaan dan pembayaran tunjangan keanggotaan BPD yang telah diusulkan pemberhentian berdasarkan hasil musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a langsung diberhentikan.
- (3) Calon pengganti antarwaktu anggota BPD yang diusulkan berdasarkan hasil musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dinyatakan mulai berlaku keanggotaan dan pembayaran tunjangannya sejak Bupati menerima usulan pemberhentian dan pengganti antarwaktu anggota BPD dari Camat yang dibuktikan dengan surat keterangan usulan pemberhentian dan pengangkatan sedang dalam proses yang diterbitkan oleh DPMD Kabupaten Bima.
- (4) Pengesahan dan pembayaran tunjangan calon pengganti antarwaktu anggota BPD yang diresmikan oleh Bupati setelah mendapatkan keputusan Bupati tentang pemberhentian dan pengesahan pengangkatan anggota BPD.

#### Pasal 26

- (1) Pemberhentian anggota BPD karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. pemberhentian diusulkan oleh pimpinan BPD berdasarkan hasil musyawarah BPD kepada Bupati melalui Kepala Desa dalam bentuk berita acara rapat BPD tentang pemberhentian anggota BPD dan usulan pengganti antarwaktu anggota BPD dengan melampirkan keputusan BPD tentang pemberhentian anggota BPD yang bersangkutan dengan memuat alasan-alasan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2);
  - b. Kepala Desa menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD dan usulan pengganti antarwaktu anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya pemberhentian.
  - c. Camat menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD dan usulan pengganti antarwaktu anggota BPD kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota BPD.
  - d. Bupati meresmikan calon pengganti anggota BPD menjadi anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya usulan pemberhentian anggota BPD dan usulan pengganti antarwaktu anggota BPD.
  - e. peresmian calon pengganti antarwaktu anggota BPD menjadi anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (2) Pembayaran tunjangan serta status keanggotaan BPD yang telah diusulkan pemberhentian berdasarkan hasil musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a langsung diberhentikan.
  - (3) Calon pengganti antarwaktu anggota BPD yang diusulkan berdasarkan hasil musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dinyatakan mulai berlaku keanggotaan dan pembayaran tunjangannya sejak Bupati menerima usulan pemberhentian dan pengganti antarwaktu anggota BPD dari Camat yang dibuktikan dengan surat keterangan usulan pemberhentian dan pengangkatan sedang dalam proses yang diterbitkan oleh DPMD Kabupaten Bima.
  - (4) Pengesahan dan pembayaran tunjangan calon pengganti antarwaktu anggota BPD yang diresmikan oleh Bupati setelah mendapatkan keputusan Bupati tentang pemberhentian dan pengesahan pengangkatan anggota BPD.

Bagian Kesebelas  
Pemberhentian Sementara Keanggotaan BPD

Pasal 27

- (1) Anggota BPD diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan Negara.
- (2) Dalam hal anggota BPD yang diberhentikan sementara berkedudukan sebagai pimpinan BPD, diikuti dengan pemberhentian sebagai pimpinan BPD.
- (3) Dalam hal pimpinan BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan BPD lainnya memimpin rapat pemilihan pimpinan BPD pengganti antarwaktu.

## Pasal 28

- (1) Pemberhentian sementara anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. pemberhentian sementara diusulkan oleh pimpinan BPD berdasarkan hasil musyawarah BPD kepada Bupati melalui Kepala Desa dalam bentuk berita acara rapat BPD tentang pemberhentian sementara anggota BPD dengan melampirkan surat keterangan penetapan tersangka dari pejabat yang berwenang;
  - b. Kepala Desa menindaklanjuti usulan pemberhentian sementara anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya pemberhentian.
  - c. Camat menindaklanjuti usulan pemberhentian sementara anggota BPD kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sementara anggota BPD.
  - d. Bupati meresmikan pemberhentian sementara anggota BPD paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya usulan pemberhentian sementara anggota BPD.
  - e. peresmian pemberhentian sementara anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (2) Keanggotaan dan pembayaran tunjangan keanggotaan BPD yang telah diusulkan pemberhentian sementara berdasarkan hasil musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a langsung diberhentikan sampai dengan adanya pencabutan kembali keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e.

## Bagian Kedua Belas Pengisian Keanggotaan BPD Antarwaktu

### Pasal 29

- (1) Anggota BPD yang berhenti antarwaktu digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya yang ditetapkan dengan musyawarah dan mufakat dalam rapat BPD.
- (2) Dalam hal calon anggota BPD nomor urut berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meninggal dunia, mengundurkan diri dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota BPD, digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya.
- (3) Syarat sebagai calon anggota BPD sebagaimana dimaksud ayat (2) sesuai ketentuan dalam Pasal 19 dan/atau sesuai peraturan perundang-undangan lainnya.
- (4) Dalam hal calon pengganti antarwaktu sesuai nomor urut berikutnya sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak tersedia, maka pengisian anggota BPD antarwaktu ditetapkan dengan musyawarah dan mufakat dalam rapat BPD berdasarkan usulan calon yang berasal dari wilayah keterwakilan.
- (5) Musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud ayat (4) diatur dalam tata tertib BPD.

### Pasal 30

- (1) Pemberhentian anggota BPD dan usulan anggota BPD pengganti antarwaktu ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah BPD.
- (2) Hasil musyawarah BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak penetapan yang dilengkapi dengan dokumen pendukung sebagai berikut :
  - a. keterangan kematian apabila yang diganti karena meninggal dunia;
  - b. pernyataan pengunduran diri apabila yang diganti karena mengundurkan diri;
  - c. keputusan BPD tentang pemberhentian anggota BPD apabila yang diganti karena telah memenuhi unsur sebab-sebab diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2);
  - d. surat Pimpinan BPD kepada Kepala Desa tentang usulan pengganti antarwaktu anggota BPD yang dilampiri dengan berita acara rapat BPD dan daftar hadir rapat BPD.
- (3) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya penetapan sebagaimana dimaksud ayat (2), Kepala Desa menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota BPD yang diberhentikan kepada Camat.
- (4) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usulan anggota BPD yang diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Camat menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota BPD yang diberhentikan kepada Bupati.
- (5) Bupati meresmikan calon pengganti anggota BPD menjadi anggota BPD dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak disampaikannya usul penggantian anggota BPD dari Camat.
- (6) Peresmian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), mulai berlaku sejak pengambilan sumpah /janji dan dipandu oleh Bupati.
- (7) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji.

### Pasal 31

- (1) Dalam hal BPD tidak menyampaikan hasil musyawarah pemberhentian dan usulan pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), BPD wajib menyampaikan alasan dan klarifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan kepada Kepala Desa dan Camat.
- (2) Dalam hal BPD tidak menyampaikan alasan dan klarifikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Kepala Desa wajib memfasilitasi penyelesaian melalui musyawarah Desa.
- (3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (2) menjadi dasar bagi Kepala Desa untuk mengusulkan pemberhentian dan mengajukan usulan calon pengganti antarwaktu kepada Camat, untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati.

### Pasal 32

- (1) Masa jabatan anggota BPD antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota BPD yang digantikannya.

- (2) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung 1 (satu) periode.

### Pasal 33

- (1) Penggantian antar waktu anggota BPD tidak dilakukan pengisian apabila sisa masa jabatan anggota BPD yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.
- (2) Tidak dilakukan pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan berakhirnya masa jabatan anggota BPD.

## BAB V PERATURAN TATA TERTIB BPD

### Pasal 34

- (1) BPD menyusun peraturan tata tertib BPD.
- (2) Peraturan tata tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah BPD.
- (3) Peraturan tata tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
  - a. keanggotaan dan kelembagaan BPD;
  - b. fungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan BPD;
  - c. waktu musyawarah BPD;
  - d. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD;
  - e. tata cara musyawarah BPD;
  - f. tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD dan anggota BPD; dan
  - g. pembuatan berita acara musyawarah BPD.
- (4) Pengaturan mengenai waktu musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi :
  - a. pelaksanaan jam musyawarah;
  - b. tempat musyawarah;
  - c. jenis musyawarah; dan
  - d. daftar hadir anggota BPD.
- (5) Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, meliputi :
  - a. penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap;
  - b. penetapan pimpinan musyawarah, apabila ketua BPD berhalangan hadir;
  - c. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua dan wakil ketua berhalangan hadir; dan
  - d. penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan bidang yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota BPD antarwaktu.

- (6) Pengaturan mengenai tata cara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, meliputi :
  - a. tata cara pembahasan rancangan Peraturan Desa;
  - b. konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintah Desa;
  - c. tata cara mengenai pengawasan kinerja Kepala Desa; dan
  - d. tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi masyarakat.
- (7) Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf f meliputi :
  - a. pemberian pandangan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Desa;
  - b. penyampaian jawaban atau pendapat Kepala Desa atas pandangan BPD;
  - c. pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat Kepala Desa; dan
  - d. tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir BPD kepada Bupati.
- (8) Peraturan tata tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 35**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bima.

Ditetapkan di : Bima  
pada tanggal : 25 April 2019

**BUPATI BIMA,**

**ttd**


**Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI**

Diundangkan di : Bima  
pada tanggal : 25 April 2019

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIMA,**

**ttd**

**H.M. TAUFIK HAK**



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BIMA

NOMOR : 17 TAHUN 2019

TANGGAL : 25 APRIL 2019

A. FORMAT KEPUTUSAN BPD TENTANG PENETAPAN PIMPINAN  
DAN KETUA BIDANG BPD



PEMERINTAH KABUPATEN BIMA  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA ..... KECAMATAN .....  
Jln. ....

---

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....  
NOMOR : ..... TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN PIMPINAN DAN KETUA BIDANG BPD  
DESA..... KECAMATAN.....

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu menetapkan keputusan BPD tentang penetapan pimpinan dan ketua bidang BPD Desa..... Kecamatan .....
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);



4. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2017 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 79);
5. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Khusus Tentang Hasil Pemilihan Pimpinan dan Ketua Bidang BPD Nomor ..... Tanggal .....

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BPD TENTANG PENETAPAN PIMPINAN DAN KETUA BIDANG BPD DESA .... KECAMATAN .....

KESATU : Menetapkan pimpinan dan ketua bidang kelembagaan BPD Desa ..... Kecamatan ..... sebagai berikut :

I. Pimpinan BPD :

- Ketua : .....
- Wakil Ketua : .....
- Sekretaris : .....

II. Ketua Bidang :

- Ketua Bidang Penyelenggaraan : .....  
Pemerintahan dan Pembinaan  
Kemasyarakatan
- Ketua Bidang Pembangunan : .....  
dan Pemberdayaan Masyarakat  
Desa.

KEDUA : Nama-nama pimpinan dan ketua bidang sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU dipandang cakap dan memenuhi syarat berdasarkan hasil Rapat khusus BPD dan diberikan tunjangan sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa .... Kecamatan ....

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Bima,..... 2019

Ketua,

( ..... )

B. FORMAT BERITA ACARA RAPAT KHUSUS TENTANG HASIL PEMILIHAN PIMPINAN DAN KETUA BIDANG BPD



PEMERINTAH KABUPATEN BIMA  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA ..... KECAMATAN .....  
Jln. ....

---

BERITA ACARA RAPAT KHUSUS  
TENTANG HASIL PEMILIHAN PIMPINAN DAN KETUA BIDANG BPD

NOMOR : ..... /romawi bulan/2019

Pada hari ini SENIN tanggal SEPULUH bulan AGUSTUS Tahun DUA RIBU SEMBILAN BELAS telah menggelar rapat khusus yang dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda dalam rangka pemilihan Pimpinan BPD dan Ketua Bidang dalam kelembangaan BPD Desa..... Kecamatan..... dengan butir-butir keputusan tersebut sebagai berikut :

I. Pimpinan BPD :

- Ketua : .....
- Wakil Ketua : .....
- Sekretaris : .....

II. Ketua Bidang :

- Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembinaan Kemasyarakatan : .....
- Ketua Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. : .....

III. Daftar hadir rapat khusus tentang pemilihan pimpinan dan ketua bidang BPD Desa.....Kecamatan..... terlampir

Demikian Berita Acara Rapat Khusus BPD Desa ..... Kecamatan..... ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk menjadi dasar hukum bagi segenap anggota dan untuk kelengkapan bahan tindak lanjut dalam rangka pengesahan unsur pimpinan dan ketua bidang BPD periode ..... s/d .....

Bima,.....2019

Pimpinan Rapat Khusus :

1. .... (anggota tertua) .....
2. .... (anggota termuda) .....

Anggota Rapat Khusus :

1. ....
2. Dst

C. FORMAT KEPUTUSAN CAMAT TENTANG PENGESAHAN PIMPINAN  
DAN KETUA BIDANG BPD



PEMERINTAH KABUPATEN BIMA  
KECAMATAN .....  
Jln. ....

---

KEPUTUSAN CAMAT .....  
NOMOR : ..... TAHUN 2019

TENTANG

PENGESAHAN PIMPINAN DAN KETUA BIDANG BPD  
DESA..... KECAMATAN.....

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu menetapkan keputusan Camat tentang pengesahan pimpinan dan ketua bidang BPD Desa..... Kecamatan .....
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
4. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2017 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 79);

5. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Memperhatikan : Keputusan BPD Nomor ..... Tanggal ..... tentang Penetapan Pimpinan dan Ketua Bidang BPD Desa ..... Kecamatan .....

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN CAMAT TENTANG PENGESAHAN PIMPINAN DAN KETUA BIDANG BPD DESA .... KECAMATAN .....

KESATU : Menetapkan pengesahan pimpinan dan ketua bidang kelembagaan BPD Desa ..... Kecamatan ..... sebagai berikut :

I. Pimpinan BPD :

- Ketua : .....
- Wakil Ketua : .....
- Sekretaris : .....

II. Ketua Bidang :

- Ketua Bidang Penyelenggaraan : .....  
Pemerintahan dan Pembinaan  
Kemasyarakatan
- Ketua Bidang Pembangunan : .....  
dan Pemberdayaan Masyarakat  
Desa.

KEDUA : Nama-nama pimpinan dan ketua bidang sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU diberikan tunjangan sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Bima,..... 2019

Camat .....,

( ..... )

Tembusan :

1. Bupati Bima;
2. ....;
3. dst;
4. Arsip.

D. FORMAT BERITA ACARA TENTANG PENETAPAN CALON ANGGOTA BPD TERPILIH

D.1 : Format untuk Keterwakilan Wilayah :

PANITIA PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD  
DESA ..... KECAMATAN .....  
Jln. ....

---

BERITA ACARA  
PENETAPAN CALON ANGGOTA BPD TERPILIH  
KETERWAKILAN WILAYAH

NOMOR : ..... /PNT-nama desa/romawi bulan/2019

Pada hari ini SENIN tanggal SEPULUH bulan AGUSTUS Tahun DUA RIBU SEMBILAN BELAS Panitia Pengisian Keanggotaan BPD telah melaksanakan Musyawarah Perwakilan/Pemilihan Langsung\*\* untuk keterwakilan wilayah Desa ..... Kecamatan ..... untuk wilayah pemilihan Dusun .....

Pelaksanaan Musyawarah Perwakilan/Pemilihan Langsung\*\* keterwakilan wilayah telah berjalan aman, tertib dan lancar sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan perincian hasil pemilihan sebagai berikut :

No.	Nama	Tgl.Lahir	Pendidikan	Agama	Alamat	Perolehan suara
1.						..... suara
2.						..... suara
dst						..... suara

Berdasarkan penetapan nomor urut suara terbanyak sebagaimana dimaksud di atas, maka yang bersangkutan atas nama ..... dan ..... diusulkan kepada Bupati untuk diresmikan pengangkatan sebagai Anggota BPD yang akan dilantik.

Demikian Berita Acara ini di buat dan di tandatangani di tempat pelaksanaan Musyawarah Perwakilan/Pemilihan Langsung\*\* pengisian keanggotaan BPD untuk keterwakilan wilayah.

PANITIA PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD :

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.			1.
2.			2.
dst			3.

\*\* coret yang tidak perlu

D.2 : Format untuk Keterwakilan Perempuan :

PANITIA PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD  
DESA ..... KECAMATAN .....  
Jln. ....

---

BERITA ACARA  
PENETAPAN CALON ANGGOTA BPD TERPILIH  
KETERWAKILAN PEREMPUAN

NOMOR : ..... /PNT-nama desa/romawi bulan/2019

Pada hari ini SENIN tanggal SEPULUH bulan AGUSTUS Tahun DUA RIBU SEMBILAN BELAS Panitia Pengisian Keanggotaan BPD telah melaksanakan Musyawarah Perwakilan/Pemilihan Langsung\*\* untuk keterwakilan perempuan Desa ..... Kecamatan .....

Pelaksanaan Musyawarah Perwakilan/Pemilihan Langsung\*\* keterwakilan perempuan telah berjalan aman, tertib dan lancar sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan perincian hasil pemilihan sebagai berikut :

No.	Nama	Tgl.Lahir	Pendidikan	Agama	Alamat	Perolehan suara
1.						..... suara
2.						..... suara
dst						..... suara

Berdasarkan penetapan nomor urut suara terbanyak sebagaimana dimaksud di atas, maka yang bersangkutan atas nama ..... diusulkan kepada Bupati untuk diresmikan pengangkatan sebagai Anggota BPD yang akan dilantik.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani di tempat pelaksanaan Musyawarah Perwakilan/Pemilihan Langsung\*\* pengisian keanggotaan BPD untuk keterwakilan perempuan.

PANITIA PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD :

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.			1.
2.			2.
dst			3.

\*\* coret yang tidak perlu

E. SUSUNAN KATA SUMPAH/JANJI ANGGOTA BPD

*“Demi ALLAH saya bersumpah, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya, sebagai Anggota BPD Desa ..... Kecamatan ..... dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya, bahwa saya akan taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Negara, serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.*

F. TATA TERTIB BPD



PEMERINTAH KABUPATEN BIMA  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA ..... KECAMATAN .....  
Jln. ....

---

PERATURAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....  
NOMOR : ..... TAHUN 2019

TENTANG

TATA TERTIB BADAN PERMUSYAWARAN DESA.....  
KECAMATAN..... PERIODE .....

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 62 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu menetapkan Peraturan BPD tentang tata tertib BPD Desa ..... Kecamatan .....
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
4. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2017 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 79);
5. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Dengan persetujuan bersama  
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....  
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....  
TENTANG TATA TERTIB BADAN PERMUSYAWARATAN  
DESA ..... KECAMATAN ..... PERIODE .....

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Badan Permusyawaratan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bima.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati bersama perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bima.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten yang dipimpin oleh camat.
5. Camat adalah Kepala Perangkat Daerah Kecamatan Se - Kabupaten Bima.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.



10. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan/atau keterwakilan perempuan yang ditetapkan secara demokratis.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJMDesa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
12. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
15. Mufakat adalah persetujuan dan keputusan bersama yang dicapai dalam proses musyawarah.
16. Hari adalah hari kerja.

## BAB II KEANGGOTAAN DAN KELEMBAGAAN BPD

### Bagian Kesatu Keanggotaan BPD

#### Pasal 2

- (1) Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan dengan menjamin keterwakilan perempuan.
- (2) Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun dihitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (3) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

### Bagian Kedua Kelembagaan BPD

#### Pasal 3

- (1) Kelembagaan BPD terdiri atas :
  - a. Pimpinan; dan
  - b. Bidang-bidang.
- (2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
  - a. 1 (satu) orang ketua;
  - b. 1 (satu) orang wakil ketua; dan
  - c. 1 (satu) orang sekretaris.

- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
  - a. bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembinaan kemasyarakatan; dan
  - b. bidang pembangunan Desa dan Pemberdayaan masyarakat Desa.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh ketua bidang.
- (5) Pimpinan BPD dan ketua bidang merangkap sebagai anggota BPD.

### BAB III FUNGSI, TUGAS, HAK, KEWAJIBAN DAN KEWENANGAN BPD

#### Bagian Kesatu Fungsi BPD

##### Pasal 4

BPD mempunyai fungsi :

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa;
- c. melakukan Pengawasan Kinerja Kepala Desa.

#### Bagian Kedua Tugas BPD

##### Pasal 5

BPD mempunyai tugas :

- a. menggali aspirasi masyarakat;
- b. menampung aspirasi masyarakat;
- c. mengelola aspirasi masyarakat;
- d. menyalurkan aspirasi masyarakat;
- e. menyelenggarakan musyawarah BPD;
- f. menyelenggarakan musyawarah Desa;
- g. membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
- h. menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu;
- i. membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- j. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
- k. melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- l. menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1  
Penggalian Aspirasi Masyarakat

Pasal 6

- (1) BPD melakukan penggalian aspirasi masyarakat.
- (2) Penggalian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan langsung kepada kelembagaan dan masyarakat Desa termasuk kelompok masyarakat miskin, masyarakat kebutuhan khusus, perempuan, kelompok marjinal.
- (3) Penggalian aspirasi dilaksanakan berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dituangkan dalam agenda kerja BPD.
- (4) Pelaksanaan penggalian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan panduan kegiatan yang sekurang-kurangnya memuat maksud, tujuan, sasaran, waktu dan uraian kegiatan.
- (5) Hasil penggalian aspirasi masyarakat Desa disampaikan dalam musyawarah BPD.

Paragraf 2  
Menampung Aspirasi Masyarakat

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan kegiatan menampung aspirasi masyarakat dilakukan di sekretariat BPD.
- (2) Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadministrasikan dan disampaikan dalam musyawarah BPD.

Paragraf 3  
Pengelolaan Aspirasi Masyarakat

Pasal 8

- (1) BPD mengelola aspirasi masyarakat Desa melalui pengadministrasian dan perumusan aspirasi.
- (2) Pengadministrasian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pembidangan yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (3) Perumusan aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menganalisa dan merumuskan aspirasi masyarakat desa untuk disampaikan kepada Kepala Desa dalam rangka mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan kesejahteraan masyarakat Desa.

Paragraf 4  
Penyaluran Aspirasi Masyarakat

Pasal 9

- (1) BPD menyalurkan aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan dan atau tulisan.

- (2) Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seperti penyampaian aspirasi masyarakat oleh BPD dalam musyawarah BPD yang dihadiri Kepala Desa.
- (3) Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seperti penyampaian aspirasi melalui surat dalam rangka penyampaian masukan bagi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, permintaan keterangan kepada Kepala Desa, atau penyampaian rancangan Peraturan Desa yang berasal dari usulan BPD.

Paragraf 5  
Penyelenggaraan Musyawarah BPD

Pasal 10

- (1) Musyawarah BPD dilaksanakan dalam rangka menghasilkan keputusan BPD terhadap hal-hal yang bersifat strategis.
- (2) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti musyawarah pembahasan dan penyepakatan rancangan Peraturan Desa, evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, menetapkan peraturan tata tertib BPD, dan usulan pemberhentian anggota BPD.
- (3) BPD menyelenggarakan musyawarah BPD dengan mekanisme, sebagai berikut :
  - a. musyawarah BPD dipimpin oleh pimpinan BPD;
  - b. musyawarah BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD;
  - c. pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;
  - d. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;
  - e. pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir; dan
  - f. hasil musyawarah BPD ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris BPD.

Paragraf 6  
Penyelenggaraan Musyawarah Desa

Pasal 11

- (1) Musyawarah Desa diselenggarakan oleh BPD yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- (2) Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh BPD Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa.
- (3) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
  - a. penataan Desa;
  - b. perencanaan Desa;

- c. kerja sama Desa;
  - d. rencana investasi yang masuk ke Desa;
  - e. pembentukan BUM Desa;
  - f. pembahasan dan pelepasan aset Desa; dan
  - g. kejadian luar biasa.
- (4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
- a. tokoh adat;
  - b. tokoh agama;
  - c. tokoh masyarakat;
  - d. tokoh pendidikan;
  - e. perwakilan kelompok tani;
  - f. perwakilan kelompok nelayan;
  - g. perwakilan kelompok perajin;
  - h. perwakilan kelompok perempuan;
  - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
  - j. perwakilan kelompok masyarakat tidak mapan.
- (5) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), musyawarah Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (6) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Paragraf 7  
Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa

Pasal 12

- (1) BPD membentuk panitia pemilihan Kepala Desa serentak dan panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu.
- (2) Pembentukan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPD.

Pasal 13

- (1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) terdiri dari perangkat Desa dan unsur masyarakat.
- (2) Jumlah anggota panitia disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan pembiayaan.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada BPD.
- (4) Dalam hal anggota panitia tidak melaksanakan tugas dan kewajiban dapat diberhentikan dengan keputusan BPD.

Pasal 14

- (1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) melakukan penjurangan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa antar waktu.

- (2) Penyaringan bakal calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa, paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.
- (3) Dalam hal jumlah bakal calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria memiliki pengetahuan mengenai Pemerintahan Desa, tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lain yang ditetapkan Bupati.
- (4) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- (5) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BPD menunda pelaksanaan pemilihan Kepala desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.

Paragraf 8  
Penyelenggaraan Musyawarah Desa Khusus Untuk  
Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu

Pasal 15

- (1) BPD menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Desa antarwaktu.
- (2) Penyelenggaraan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengesahkan calon Kepala Desa yang diajukan panitia serta memilih dan pengesahan calon Kepala Desa terpilih.
- (3) Forum musyawarah Desa menyampaikan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada panitia untuk disampaikan kepada BPD.

Pasal 16

BPD menyampaikan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan Kepala Desa dari panitia pemilihan.

Paragraf 9  
Pembahasan dan Penyelesaian Rancangan Peraturan Desa

Pasal 17

- (1) BPD dan Kepala Desa membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa yang diajukan BPD dan atau Kepala Desa.
- (2) Pembahasan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BPD dalam musyawarah BPD.
- (3) Rancangan Peraturan Desa yang diusulkan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas terlebih dahulu dalam musyawarah internal BPD paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak rancangan Peraturan Desa diterima oleh BPD.
- (4) Pelaksanaan pembahasan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara BPD dan Kepala Desa untuk pertama kali dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pelaksanaan musyawarah internal BPD.

- (5) Setiap pembahasan rancangan Peraturan Desa dilakukan pencatatan proses yang dituangkan dalam notulen musyawarah

#### Pasal 18

- (1) Dalam hal pembahasan rancangan Peraturan Desa antara BPD dan Kepala Desa tidak mencapai kata sepakat, musyawarah bersama tetap mengambil keputusan dengan disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati.
- (2) Rancangan Peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui camat disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak musyawarah pembahasan terakhir untuk mendapatkan evaluasi dan pembinaan.
- (3) Tindak lanjut evaluasi dan pembinaan sebagaimana dimaksud ada ayat (2) dapat dibentuk :
  - a. penghentian pembahasan; atau
  - b. pembinaan untuk tindak lanjut pembahasan dan kesepakatan rancangan Peraturan Desa.
- (4) Tindak lanjut pembahasan dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dihadiri Camat atau pejabat lain yang ditunjuk Bupati.

#### Paragraf 10

#### Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Kepala Desa

#### Pasal 19

- (1) BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
  - a. perencanaan kegiatan Pemerintah Desa;
  - b. pelaksanaan kegiatan; dan
  - c. pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Bentuk pengawasan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa monitoring dan evaluasi.

#### Pasal 20

Hasil pelaksanaan pengawasan kinerja kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) menjadi bagian dari laporan kinerja BPD.

#### Paragraf 11

#### Evaluasi Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

#### Pasal 21

- (1) BPD melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan Desa.
- (2) Evaluasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan evaluasi atas kinerja Kepala desa selama 1 (satu) tahun anggaran.

- (3) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip demokratis, responsif, transparansi, akuntabilitas dan objektif.
- (4) Evaluasi pelaksanaan tugas Kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. capaian pelaksanaan RPJMDesa, RKPDesa dan APBDesa;
  - b. capaian pelaksanaan penugasan dari Pemerintah, pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten;
  - c. capaian ketaatan terhadap pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan; dan
  - d. prestasi Kepala Desa.
  - e. Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian dari laporan kinerja BPD.

#### Pasal 22

- (1) BPD melakukan evaluasi LKPPD paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak LKPPD diterima.
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD dapat :
  - a. membuat catatan tentang kinerja Kepala Desa;
  - b. meminta keterangan atau informasi;
  - c. menyatakan pendapat; dan
  - d. memberi masukan untuk penyiapan bahan musyawarah Desa.
- (3) Dalam hal Kepala Desa tidak memenuhi permintaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, BPD tetap melanjutkan proses penyelesaian evaluasi LKPPD dengan memberikan catatan kinerja Kepala Desa.
- (4) Evaluasi LKPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari laporan kinerja BPD.

#### Paragraf 12

#### Menciptakan Hubungan Kerja yang Harmonis dengan Pemerintah Desa dan Lembaga Desa Lainnya

#### Pasal 23

- (1) Dalam rangka menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah desa dan lembaga Desa lainnya, BPD dapat mengusulkan kepada Kepala Desa untuk membentuk Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa atau FKAKD.
- (2) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Ketua/Kepala kelembagaan Desa yang telah terbentuk.
- (3) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (4) Tugas forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyepakati dan menyelesaikan berbagai permasalahan aktual di Desa.



Bagian Ketiga  
Hak BPD

Pasal 24

BPD berhak :

- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Paragraf 1  
Pengawasan

Pasal 25

- (1) BPD melakukan pengawasan melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Kepala Desa.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Paragraf 2  
Pernyataan Pendapat

Pasal 26

- (1) BPD menggunakan hak menyatakan pendapat berdasarkan keputusan BPD.
- (2) Pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kesimpulan dari pelaksanaan penilaian secara cermat dan objektif atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pembahasan dan pendalaman suatu objek penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dilakukan dalam musyawarah BPD.
- (4) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil musyawarah BPD.

Paragraf 3  
Biaya Operasional

Pasal 27

- (1) BPD mendapatkan biaya operasional yang bersumber dari APBDesa.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk dukungan pelaksanaan fungsi dan tugas BPD.
- (3) Alokasi biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan komponen kebutuhan operasional dan kemampuan Keuangan Desa.

Bagian Keempat  
Hak Anggota BPD

Pasal 28

- (1) Anggota BPD berhak :
  - a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
  - b. mengajukan pertanyaan;
  - c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
  - d. memilih dan dipilih; dan
  - e. mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Hak anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sampai dengan huruf d digunakan dalam musyawarah BPD.
- (3) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD berhak :
  - a. memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan yang dilakukan di dalam negeri; dan
  - b. penghargaan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten bagi pimpinan dan anggota BPD yang berprestasi.

Pasal 29

- (1) Pimpinan dan anggota BPD mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf e.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi dan tunjangan lainnya.
- (3) Tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tunjangan kedudukan.
- (4) Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tunjangan kinerja.

Pasal 30

- (1) Tunjangan kedudukan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) diberikan berdasarkan kedudukan anggota dalam kelembagaan BPD.
- (2) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) dapat diberikan dalam hal terdapat penambahan beban kerja.
- (3) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bersumber dari Pendapatan Asli Desa.
- (4) Besaran tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 31

Pembiayaan pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3), huruf a, bersumber dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan APBDesa.

### Pasal 32

Penghargaan kepada pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3), huruf b diberikan dalam 2 (dua) kategori :

- a. kategori pimpinan; dan
- b. kategori anggota.

### Bagian Kelima Kewajiban Anggota BPD

### Pasal 33

Anggota BPD wajib :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan desa;
- c. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- d. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa;
- e. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga Pemerintah Desa dan lembaga desa lainnya; dan
- f. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta Mempelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik.

### Bagian Keenam Kewenangan BPD

### Pasal 34

BPD berwenang:

- a. mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi;
- b. menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah secara lisan dan tertulis;
- c. mengajukan rancangan Peraturan Desa yang menjadi kewenangannya;
- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Desa;
- e. meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- f. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan Masyarakat Desa;
- g. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta mempelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola Pemerintahan yang baik;
- h. menyusun peraturan tata tertib BPD;

- i. menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidental kepada Bupati melalui Camat;
- j. menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPD secara tertulis kepada Kepala Desa untuk dialokasikan dalam Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa;
- k. mengelola biaya operasional BPD;
- l. mengusulkan pembentukan Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa kepada Kepala Desa;
- m. mengusulkan pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat untuk mendapat pengesahannya; dan
- n. melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

#### BAB IV LAPORAN KINERJA BPD

##### Pasal 35

- (1) Laporan kinerja BPD merupakan laporan atas pelaksanaan tugas BPD dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan sistematika :
  - a. dasar hukum;
  - b. pelaksanaan tugas; dan
  - c. penutup.
- (3) Laporan kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat serta disampaikan kepada Kepala Desa dan forum musyawarah Desa secara tertulis dan atau lisan.
- (4) Laporan kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 4 (empat) bulan setelah selesai tahun anggaran.

##### Pasal 36

- (1) Laporan kinerja BPD yang disampaikan kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) digunakan Bupati untuk evaluasi kinerja BPD serta pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Laporan kinerja BPD yang disampaikan pada forum musyawarah Desa sebagaimana dalam Pasal 35 ayat (3) merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas BPD kepada masyarakat Desa.

#### BAB V RAPAT BPD

##### Pasal 37

- (1) Sebelum diadakan rapat Sekretaris BPD mengeluarkan undangan pada anggota BPD.
- (2) Rapat BPD dipimpin Ketua BPD.

- (3) Dalam hal Ketua BPD berhalangan hadir dapat dipimpin oleh Wakil Ketua BPD;
- (4) Dalam hal Ketua BPD dan Wakil Ketua BPD berhalangan hadir dapat dipimpin oleh Sekretaris BPD.
- (5) Penetapan pimpinan rapat sebagaimana dimaksud ayat (3) dan ayat (4) dituangkan dalam berita acara rapat dan kemudian dicatat dalam dokumen notulen rapat.
- (6) Keputusan rapat diambil apabila dihadiri 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota yang hadir.
- (7) Anggota BPD harus menandatangani daftar hadir dan berita acara rapat.

#### Pasal 38

- (1) Jenis-jenis rapat BPD yaitu :
  - a. rapat paripurna istimewa;
  - b. rapat paripurna;
  - c. rapat pimpinan;
  - d. rapat kerja; dan
  - e. rapat dengar pendapat.
- (2) Dalam hal rapat yang tidak dapat diputuskan secara musyawarah dilakukan melalui cara pemungutan suara.

#### Pasal 39

- (1) Anggota BPD yang tidak mengikuti rapat 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak berturut-turut diberikan teguran/peringatan.
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) setelah mendapatkan teguran/peringatan tetap tidak mengindahkan, maka diberikan sanksi.
- (3) Sanksi atas anggota BPD sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat berupa :
  - a. penangguhan pembayaran tunjangan kedudukan anggota BPD;
  - b. pemberhentian sementara pembayaran tunjangan kedudukan anggota BPD; dan/atau
  - c. diusulkan pemberhentian dari keanggotaan BPD.
- (4) Anggota BPD yang diberikan teguran/peringatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat memberikan klarifikasi yang disampaikan dihadapan rapat BPD.

#### Pasal 40

- (1) Pengaturan mengenai kelengkapan rapat disertai dengan berita acara rapat.
- (2) Berita acara rapat sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
  - a. notulen rapat;
  - b. penyusunan berita acara rapat;
  - c. format berita acara rapat;
  - d. penandatanganan berita acara rapat; dan
  - e. penyampaian berita acara rapat.

Pasal 41

- (1) Anggota BPD dapat mengajukan usul.
- (2) Usul/saran anggota BPD terkait masalah yang dibahas dalam rapat.
- (3) Anggota BPD dilarang untuk membuka isi rapat sebelum diputuskan.
- (4) Pembocoran isi rapat dikenai sanksi.
- (5) Sanksi atas anggota BPD sebagaimana dimaksud ayat (4) dapat berupa :
  - a. penangguhan pembayaran tunjangan kedudukan anggota BPD;
  - b. pemberhentian sementara pembayaran tunjangan kedudukan anggota BPD; dan/atau
  - c. diusulkan pemberhentian dari keanggotaan BPD.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan BPD tentang tata tertib ini untuk dijadikan pedoman bagi anggota BPD dalam melaksanakan tugas.

Pasal 43

Peraturan BPD ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bima  
pada tanggal : 2019

KETUA,

( ..... )

**BUPATI BIMA,**

**ttd**

**Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI**